



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LA ARUWA, lahir Jebu Laut, tanggal 8 September 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Mandati II, Kelurahan Mandati II, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara (email: landadi1910@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 27 Juli 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1905030809750001 Tanggal 19-05-2022, yang diterbitkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemohon bernama La Aruwa, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Jebu Laut pada tanggal 08-09-1975 sesuai dengan kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1905030809750001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari La Aruwa menjadi La Aru;
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena pemohon ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum di ijazah anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Agama; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggantikan nama pemohon dari nama La Aruwa menjadi La Aru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk menggantikan nama pemohon La Aruwa menjadi La Aru pada pinggir kutipan Kartu Keluarga No. 7407050810200004 tanggal 18-08-2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi dengan memperhatikan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonannya dan menyatakan ada perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan perbaikan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1905030809750001 tanggal 19-05-2022, yang diterbitkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon bernama La Aruwa, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jebu Laut pada tanggal 08-09-1975 sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk No : 1905030809750001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa di Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 7407050810200004 juga bernama La Aruwa;
- Bahwa di Kutipan Akta Nikah Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan juga bernama La Aruwa;
- Bahwa di Ijazah SD anak Pemohon yang bernama Rizki Aulia dan Sinar Rahma Cahaya yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Pemohon juga bernama La Aruwa;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari La Aruwa menjadi La Aru;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum di Ijazah anak Pemohon yaitu Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama La Ibo;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang pergantian nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama dari La Aruwa menjadi La Aru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk menggantikan nama Pemohon dari La Aruwa menjadi La Aru pada pinggir Kutipan Kartu Keluarga No. 7407050810200004 dan Kartu Tanda Penduduk No: 1905030809750001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan penetapan ini pada Ijazah SD anak Pemohon yang bernama Rizki Aulia dan Sinar Rahma Cahaya yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup yang telah diperiksa di persidangan dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030809750001 atas nama La Aruwa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi-Wangi, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407050810200004 atas nama Kepala Keluarga La Aruwa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/39/XII/1999 atas nama La Aruwa dan Wa Eli yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Wangi-Wangi tanggal 7 Desember 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/06/0016522 atas nama Rizki Aulia yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/K13/0033661 atas nama Sinar Rahma Cahya yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/Dd/0029931 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0198801 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sanana tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-27/M-SMA/K13/0011718 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepulauan Sula tanggal 04 Mei 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021101 atas nama Riski Aulia, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 20 Februari 2011, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021102 atas nama Sinar Rahma Cahya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 20 Februari 2011, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8863/IST/2006 atas nama La Ibo, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 6 Juli 2006, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan fotokopi bukti P-11 bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, dan selanjutnya fotokopi



bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Wa Eli, 2. Erlina dibawah sumpah yang pada pokoknya Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama La Aruwa menjadi La Aru dengan alasan agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SD, SMP, dan SMA Anak Pemohon yang bernama La Ibo, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai penggantian (perubahan) nama Pemohon yang semula bernama La Aruwa menjadi La Aru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Wa Eli dan Saksi Erlina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, selanjutnya dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 3609 K/Pdt/1985, memberikan kaidah hukum bahwa *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi tanda P-11 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8863/IST/2006 atas nama La Ibo yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon La Aruwa berdomisili di Kabupaten Wakatobi yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan permohonan Pemohon bukan termasuk dari permohonan yang dilarang yaitu permohonan yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan/atau permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *ratio logis* permohonan perubahan identitas merupakan kewenangan pengadilan negeri karena hal ini merupakan ranah hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai perubahan data kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (*yurisdiksi voluntair*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum pertama menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Petitum pertama ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari La Aruwa menjadi La Aru;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-10 serta Saksi Wa Eli dan Saksi Erlina didapat fakta bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030809750001 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 7407050810200004 (bukti P-2) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/39/XII/1999 (bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/06/0016522 atas nama Rizki Aulia (bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/K13/0033661 atas nama Sinar Rahma Cahya (bukti P-5), Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021101 atas nama Riski Aulia (bukti P-9), dan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021102 atas nama Sinar Rahma Cahya (bukti P-10) adalah bernama La Aruwa, sedangkan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/Dd/0029931 atas nama La Ibo (bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0198801 atas nama La Ibo (bukti P-7) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-27/M-SMA/K13/0011718 atas nama La Ibo (bukti P-8) tercantum nama La Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030809750001 atas nama La Aruwa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi-Wangi (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 7407050810200004 atas nama Kepala Keluarga La Aruwa (bukti P-2) diketahui bahwa Pemohon bernama La Aruwa lahir di Jebu Laut tanggal 8 September 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 369/39/XII/1999 (bukti P-3), Pemohon kawin dengan perempuan bernama Wa Eli dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: La Asi, La Ibo, Riski Aulia, Sinar Rahma Cahya dan Nuraini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon semula atas nama La Aruwa menjadi La Aru sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya karena alasan ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum di ijazah anak Pemohon yang bernama La Ibo yaitu pada ijazah SD, SMP dan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Eli dan Saksi Erlina diketahui bahwa alasan Pemohon untuk menyesuaikan namanya dengan nama yang tercantum dalam ijazah SD, SMP dan SMA anaknya yang bernama La Ibo karena anak Pemohon yaitu La Ibo pernah mendaftar tes Tentara akan tetapi berkasnya ditolak karena nama orang tua di ijazah berbeda dengan di KTP orang tuanya dan sekarang La Ibo ingin mendaftar tes Tentara lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, asal mula terjadi perbedaan nama orang tua La Ibo yang tercantum dalam ijazah SD, SMP dan SMA dikarenakan Kartu Keluarga Pemohon yang dahulu Pemohon bernama La Aru sehingga ijazah La Ibo mengikuti Kartu Keluarga yang lama, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon yang baru bernama La Aruwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, La Aruwa (Pemohon) sejak dulu memang dikenal (dipanggil) dengan nama La Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, La Aruwa (Pemohon) adalah orang yang sama dengan La Aru yaitu nama yang tercantum dalam ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon bernama La Ibo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama dari semula La Aruwa menjadi La Aru cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga yang mana saling berkaitan dengan petitum kedua, maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Pemohon meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai maksud dan tujuan Pemohon memintakan petitum keempat adalah karena Pemohon juga ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 369/39/XII/1999 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan:

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat bahwa tentang perubahan nama suami atau istri pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan identitas pada akta nikah tidak harus melalui permohonan melainkan kewenangan Kantor KUA Kecamatan, maka petitum keempat bukanlah merupakan *yurisdiksi voluntair* dan bukan merupakan ganti/perubahan nama sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 52, Pasal 58, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terhadap petitum keempat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan penetapan ini pada ijazah SD anak Pemohon yang bernama Rizki Aulia dan Sinar Rahma Cahya yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dasar pencantuman identitas pada dokumen ijazah sekolah adalah dokumen berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/06/0016522 atas nama Rizki Aulia yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 12 Juni 2019 (bukti P-4) dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/D-SD/K13/0033661 atas nama Sinar Rahma Cahya yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 15 Juni 2021 bukti (P-5) dihubungkan dengan bukti fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021101 atas nama Riski Aulia, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 20 Februari 2011 (bukti P-9) dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2011.021102 atas nama Sinar Rahma Cahya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 20 Februari 2011 (bukti P-10), diketahui bahwa nama orang tua yang tercantum dalam bukti P-4 dan bukti P-5 telah sesuai dengan bukti P-9 dan bukti P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena nama orang tua yang tercantum dalam bukti P-4 dan bukti P-5 yang merupakan dokumen ijazah sekolah telah sesuai dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yang mana akta kelahiran anak masih tercantum nama orang tua bernama La Aruwa dan tidak dijadikan objek permohonan untuk dilakukan perubahan nama orang tua pada dokumen akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu bukti P-9 dan P-10, maka Hakim menilai bahwa petitum keempat tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar petitum permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* dan pada dasarnya bahwa berperkara dimuka pengadilan harus dengan biaya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama La Aruwa lahir di Jebu Laut tanggal 8 September 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030809750001 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi-Wangi dan Kartu Keluarga Nomor 7407050810200004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Agustus 2021 adalah orang yang sama dengan nama La Aru sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20/Dd/0029931 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Mandati I tanggal 27 Juli 2015, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0198801 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sanana tanggal 25 Mei 2018, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-27/M-SMA/K13/0011718 atas nama La Ibo yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepulauan Sula tanggal 04 Mei 2021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama La Aruwa sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030809750001 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi-Wangi dan Kartu Keluarga Nomor 7407050810200004 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Agustus 2021 menjadi bernama La Aru;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)